



# Konflik Kepentingan Dalam Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Bagus Eko Tri Cahyono, Ermanto Fahamsyah, Fendy Setyawan

Universitas Jember

**Abstrak:** Konflik kepentingan dalam perusahaan merupakan permasalahan yang sering muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan maupun pemegang saham minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam kasus konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengadopsi prinsip fiduciary duty yang mewajibkan direksi dan komisaris bertindak dengan itikad baik, loyalitas, serta kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya larangan yang dirumuskan secara eksplisit, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kesulitan pembuktian dalam proses penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diakomodasi melalui berbagai instrumen, antara lain hak gugatan derivatif (derivative action), hak meminta pembelian kembali saham (appraisal right), hak mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham, dan hak memperoleh keterbukaan informasi. Meskipun demikian, implementasinya masih terkendala oleh dominasi pemegang saham mayoritas, keterbatasan akses terhadap upaya hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip Good Corporate Governance, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi pemegang saham minoritas.

**Kata kunci:** Konflik Kepentingan, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.4109>

\*Correspondence: Bagus Eko Tri Cahyono

Email: [bagusetc22@gmail.com](mailto:bagusetc22@gmail.com)

Received: 15-04-2026

Accepted: 15-05-2026

Published: 15-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Conflict of interest within corporations is a common issue arising from differences in interests among directors, commissioners, and shareholders. Such conditions may lead to abuse of authority that can harm both the company and minority shareholders. This study aims to analyze the effectiveness of conflict of interest regulations under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and to examine the forms of legal protection available to minority shareholders in cases involving conflicts of interest. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The research data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that, from a normative perspective, the regulation of conflicts of interest under the Company Law has adopted the fiduciary duty principle, requiring directors and commissioners to act in good faith, with loyalty and due care in carrying out their duties. However, the effectiveness of these regulations remains limited due to several obstacles, including the absence of explicit prohibitions, weak supervisory mechanisms, and difficulties in the evidentiary process. Legal protection for minority shareholders has been provided through various mechanisms, including derivative action rights, appraisal rights, the right to request a General Meeting of Shareholders, and the right to information disclosure. Nevertheless, their implementation continues to face significant challenges, such as the dominance of majority shareholders, limited access to legal remedies, and weak law enforcement. Therefore, strengthening the principles of Good Corporate Governance, enhancing transparency, and optimizing supervision and law enforcement are necessary to ensure more effective protection for minority shareholders.

**Keywords:** Conflict Of Interest, Legal Protection, Minority Shareholders

## Pendahuluan

Dalam kegiatan perusahaan, perbedaan kepentingan merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap pihak memiliki pandangan, tujuan, dan cara kerja yang tidak selalu sama. Keadaan tersebut dapat menimbulkan konflik apabila perbedaan pendapat atau sudut pandang antarindividu dalam organisasi tidak dikelola dengan baik. ([Wahyudin, 2025](#)). Konflik muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, atau keinginan antara pihak-pihak yang berada dalam satu lingkungan organisasi. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi masalah apabila tidak diselesaikan dengan baik, baik dalam bentuk perbedaan pendapat, persaingan, maupun ketegangan hubungan antaranggota organisasi. ([Kurniawan, 2025](#)). Seiring berkembangnya kegiatan perusahaan, konflik kepentingan dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan, seperti antara pengelola perusahaan dan pemegang saham, pemilik usaha dengan pemerintah, atau pihak lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini menjadi penting untuk diperhatikan karena konflik kepentingan dapat menjadi awal dari tindakan kecurangan ([Hardman, 2022](#)). ACFE menjelaskan bahwa fraud dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Dalam konteks korupsi, konflik kepentingan muncul ketika seseorang membuat keputusan bukan berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, baik dalam aspek keuangan, hukum, operasional, penjualan, maupun kebijakan perusahaan. ([Saputra et al., 2019](#)).

Konflik kepentingan tidak selalu menimbulkan kerugian yang terlihat secara langsung, seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan aset perusahaan. Namun, kondisi tersebut tetap dapat merugikan organisasi karena keputusan yang diambil berpotensi tidak objektif dan lebih mengutamakan kepentingan tertentu ([Liu et al., 2022](#)). Karena dampaknya sering tidak tampak secara langsung, konflik kepentingan kerap dipandang sebagai tindakan yang melanggar etika, meskipun dalam beberapa keadaan belum tentu langsung dikategorikan sebagai *fraud*. ([Rahmawati et al., 2021](#)). Konflik dalam organisasi dapat muncul dari perbedaan sikap, cara berpikir, kepentingan, maupun perilaku setiap individu, baik disadari maupun tidak. Setiap pegawai memiliki karakter, kreativitas, kebiasaan kerja, dan sudut pandang yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut dapat menimbulkan persaingan atau pertentangan dalam lingkungan kerja. Apabila konflik tidak segera dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu hubungan antarpegawai dan menurunkan kinerja perusahaan. Bahkan, dalam keadaan tertentu, konflik kepentingan dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius dan berpotensi mengarah pada tindakan *fraud*. ([Nugraha et al., 2026](#)). Berdasarkan konsep fraud tree, konflik kepentingan termasuk dalam kategori yang berkaitan dengan korupsi karena melibatkan penyalahgunaan posisi atau kewenangan. Kondisi ini muncul ketika pihak yang berwenang dalam perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam mengambil keputusan ([Burunciuc & Gonenc, 2021](#)). Dengan demikian, keputusan yang seharusnya dibuat untuk kepentingan perusahaan berpotensi berubah menjadi keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu ([Marciano et al., 2021](#)).

Konflik kepentingan dalam perusahaan di Indonesia diatur secara utama dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal yang melarang direksi/komisaris mengambil keuntungan pribadi dari transaksi perusahaan. Pasal 92 ayat (1) mengatur bahwa “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Jadi pada pasal tersebut bisa dimaknai bahwa seorang Direksi wajib bertindak untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi bahkan melakukan suatu Tindakan untuk mengambil keuntungan pribadi dari transaksi perusahaan yang berarti melanggar prinsip dalam undang-undang tersebut ([Padmanegara, 2024](#)). Oleh karena itu kepentingan dalam perusahaan menjadi sangat penting mengingat semakin kompleksnya struktur dan aktivitas bisnis di era modern yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh organ perseroan. Konflik kepentingan tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi perusahaan, tetapi juga dapat merusak prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Kondisi ini menjadi semakin krusial ketika konflik kepentingan melibatkan direksi atau komisaris yang memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan ([Siregar, 2022](#)).

Dari uraian tersebut dapat diambil urgensi penelitian ini juga didasarkan pada masih lemahnya efektivitas pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun secara normatif telah mengatur prinsip itikad baik dan larangan benturan kepentingan, namun dalam praktiknya masih terdapat celah hukum, multitafsir, serta kendala dalam penegakan hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu ([Zaman et al., 2021](#)). Lee et al. (2026) menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi (*related party transactions*) dapat digunakan sebagai sarana ekspropriasi kekayaan perusahaan yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas, terutama pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Selain itu, posisi pemegang saham minoritas yang cenderung lemah akibat dominasi pemegang saham mayoritas menjadikan perlindungan hukum sebagai kebutuhan yang mendesak ([Rahmawati et al., 2021](#)). Minimnya akses terhadap informasi, keterbatasan dalam pengambilan keputusan, serta tingginya biaya litigasi seringkali menghambat pemegang saham minoritas dalam memperjuangkan haknya ([Pham & Nguyen, 2022](#)). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis kritis terhadap efektivitas regulasi yang ada serta menawarkan upaya penguatan melalui penerapan prinsip *good corporate governance*, peningkatan transparansi, dan optimalisasi mekanisme pengawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh organ perseroan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam menghadapi konflik kepentingan yang berpotensi merugikan hak-haknya. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perusahaan, khususnya terkait penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

(*Good Corporate Governance*) serta peningkatan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih adil dan efektif bagi seluruh pemegang saham. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang? 2) Sejauh mana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam kasus konflik kepentingan?.

## Metodologi

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menjelaskan efektivitas pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam perusahaan serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas ([Marzuki, 2017](#)). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep-konsep hukum seperti *conflict of interest*, *fiduciary duty*, dan *good corporate governance* ([IRAC Legal Writing Center, 2023](#)).

Bahan penelitian dalam kajian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan referensi pendukung lainnya ([Fajar & Achmad, 2022](#)). Dengan demikian, seluruh bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Konflik Kepentingan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Pada Perusahaan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Pengaturan mengenai PT di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dalam struktur PT, terdapat tiga organ utama, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
2. Direksi, dan
3. Dewan Komisaris.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, sedangkan dewan komisaris berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan tersebut. Perusahaan yang semakin berkembang biasanya menghadapi persoalan pengelolaan yang lebih beragam dan kompleks ([Takke, 2025](#)). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem manajemen yang lebih profesional, terarah, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan perusahaan. Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, pemilik perusahaan juga perlu memperhatikan keberlangsungan usaha atau going concern agar perusahaan tetap dapat bertahan dan menjalankan aktivitasnya secara berkelanjutan ([Untung, 2012](#)). Apabila pemilik tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola seluruh kegiatan perusahaan, maka pengurusan perusahaan perlu diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang manajemen. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola pengelolaan tradisional, yaitu pemilik sekaligus pengelola, menuju pola modern yang memisahkan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen. Dalam hubungan seperti ini, konflik kepentingan dapat muncul apabila pihak yang diberi kewenangan tidak sepenuhnya bertindak untuk kepentingan perusahaan. Istilah konflik kepentingan sendiri sering dikaitkan dengan persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme karena dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan ([Kobalen & Bakti, 2019](#)). Konsep konflik kepentingan tidak hanya digunakan dalam kajian hukum, tetapi juga dikenal dalam bidang lain, seperti manajemen, administrasi, ekonomi, dan politik. Meskipun demikian, apabila dibahas dalam konteks hukum, konflik kepentingan harus dipahami berdasarkan sudut pandang hukum, yaitu dengan melihat hubungan antara kewenangan, kewajiban, tanggung jawab, dan akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut ([Afifah et al., 2026](#)).

Pengaturan mengenai konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh organ perseroan, khususnya direksi dan dewan komisaris. Pengaturan konflik kepentingan dalam UUPT tidak diatur dalam satu pasal khusus, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan, antara lain:

- Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk mengatur bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila kewajiban ini dilanggar, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan.

- Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk mengatur bahwa direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terdapat benturan kepentingan antara dirinya dengan perseroan.
- Pasal 108 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk mengatur kewajiban dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan itikad baik serta tanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Undang-undang tersebut secara implisit melarang pengurus perseroan untuk mengambil keuntungan pribadi dari transaksi perusahaan. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut dalam praktik masih dapat diperdebatkan. Secara normatif, Undang-undang Perseroan Terbatas telah mengadopsi prinsip *fiduciary duty*, yaitu kewajiban pengurus untuk mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (Fuady, 2014). Prinsip ini seharusnya menjadi dasar kuat untuk mencegah tindakan oportunistik, termasuk pengambilan keuntungan pribadi dari transaksi perusahaan. Prinsip *fiduciary duty* merupakan prinsip utama dalam hukum perusahaan yang mengharuskan pengurus perseroan bertindak sebagai "trustee" bagi kepentingan perseroan (Harahap, 2016). Prinsip ini mencakup *Duty of Loyalty* (loyalitas), yaitu tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. *Duty of Care* (kehati-hatian), yaitu bertindak secara hati-hati dan profesional dalam pengambilan keputusan (Santoso & Surenggono, 2025). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, bahkan tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur penipuan atau korupsi. Secara normatif, pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas telah cukup memadai karena mengatur kewajiban itikad baik, melarang benturan kepentingan, dan memberikan dasar pertanggungjawaban hukum (Prasetia & Ghozali, 2017). Namun, dalam praktiknya efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Tidak adanya pengaturan eksplisit Undang-undang Perseroan Terbatas tidak secara tegas menyebut larangan mengambil keuntungan pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir.
2. Lemahnya mekanisme pengawasan Pengawasan oleh RUPS dan komisaris sering tidak efektif, terutama pada perusahaan dengan pemegang saham mayoritas yang dominan.
3. Kesulitan pembuktian Untuk menuntut direksi atau komisaris, diperlukan pembuktian kerugian dan hubungan kausal yang kompleks (Khairandy, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas belum sepenuhnya efektif dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan wewenang akibat konflik kepentingan pada suatu perusahaan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan, Upaya Pencegahan Konflik Kepentingan diperlukan beberapa upaya, antara lain:

- penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG),
- peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi,
- penguatan peran komisaris independen,
- serta penegakan hukum yang lebih tegas.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Kasus Konflik Kepentingan

Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham relatif kecil sehingga tidak memiliki kendali dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam praktik perseroan, posisi pemegang saham minoritas seringkali lemah karena dominasi pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Fuady, 2014). Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi penting untuk menjamin prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (Subagiyo, 2015). Ketentuan saham diatur dalam Pasal 511 ayat (4) KUHPperdata yang menjelaskan bahwa barang bergerak yang dimiliki pemegang saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham yang diperolehnya. Kepemilikan saham menempatkan pemegang saham sebagai pihak yang mempunyai hak hukum dalam perseroan, termasuk hak untuk mempertahankan kepentingannya apabila dirugikan oleh tindakan pihak lain (Padmanegara, 2024). Dalam hubungan antara pemegang saham dan perseroan, terdapat hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Saham sendiri dipahami sebagai benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan hukum perseroan (Fuady, 2014). Perbedaan kepemilikan saham dalam perusahaan dilihat dari selisih jumlah yang besarnya kepemilikan saham, perbedaannya dalam kepemilikan saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas mempunyai hak suara lebih tinggi dibandingkan pemegang saham minoritas (Haryono, 2016). Dalam praktik perseroan, keputusan perusahaan umumnya sangat dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas. Keadaan ini dapat membuat pemegang saham minoritas berada pada posisi yang kurang kuat ketika ingin mempertahankan kepentingannya. Keterbatasan jumlah saham dan hak suara menyebabkan pemegang saham minoritas sering mengalami kesulitan untuk menentang tindakan direksi atau komisaris yang berpotensi merugikan perusahaan (Nawardan et al., 2025). Selain itu, kekuasaan yang dimiliki pemegang saham mayoritas dapat menghambat dalam mewakili kepentingan perusahaan yang disebut sebagai prinsip *persona standi in judicio* atau *capacity standing in court or in judgment* (hak mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan) (Rosadi, 2025).

Berkaitan dengan pemegang saham minoritas diberikan hak khusus yang disebut dengan hak deratif untuk melakukan tindakan-tindakan mewakili perusahaan dalam memperjuangkan kepentingan perusahaan (Gardezi, 2022). Hak deratif adalah hak untuk mewakili perusahaan yang dilakukan pemegang saham dalam bentuk gugatan, jika terjadi kerugian atau kegagalan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi (Rosita et al., 2023). Hak ini diberikan untuk mengawasi tindakan-tindakan Direksi dan Komisaris yang dapat merugikan perusahaan akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya (Saputra et al., 2019). Hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan pemegang saham minoritas yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 (Rahmawati et al., 2021). Ketentuan pasal tersebut yakni perbuatan hukum penggabungan

dan pengambilalihan perusahaan harus memperhatikan kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (Johan & Yuan, 2023). Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam perseroan. Oleh karena itu, hubungan antara direksi, pemegang saham, dan organ perusahaan lainnya perlu diawasi melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga dapat dilihat melalui prinsip-prinsip GCG yang menjadi dasar pengelolaan perusahaan secara adil dan transparan (Aripin, 2009):

1. Asas Keadilan yaitu perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas yang harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak pemegang saham dalam perusahaan.
2. Asas transparansi menekankan pentingnya keterbukaan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang penting, benar, dan relevan kepada pihak yang berkepentingan.
3. Asas akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan tugas, wewenang, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Dengan adanya akuntabilitas, pengelolaan perusahaan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya.
4. Asas responsibilitas berarti perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Prinsip ini juga menuntut perusahaan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Keempat asas dalam GCG (*Good Corporate Governance*) diatas merupakan norma dasar hukum perusahaan secara umum dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas secara khusus harus ada dan diterapkan dalam hukum perusahaan di Indonesia khususnya (Siregar, 2024). Melalui konsep tersebut, pemegang saham dan pemangku kepentingan diberikan hak dan kewenangan yang proposional untuk mengetahui keadaan serta meminta pertanggung jawaban pihak-pihak yang menyebabkan kerugian perusahaan (Fatmawati et al., 2024). Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan dapat memberikan rasa kepastian dan perlindungan bagi pemegang saham minoritas (Salim et al., 2022). Melalui tata kelola yang baik, hak dan kepentingan pemegang saham minoritas lebih mudah dijaga karena setiap keputusan perusahaan harus dilakukan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan (Guo et al., 2023). Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) terjadi ketika organ perseroan, seperti direksi atau komisaris, memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugasnya (Nawardan et al.,

2025). Dalam konteks ini, konflik kepentingan sering merugikan pemegang saham minoritas, misalnya:

- transaksi afiliasi yang tidak wajar,
- pengalihan aset perusahaan,
- atau keputusan RUPS yang menguntungkan pihak tertentu (Harahap, 2016).

Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip *fiduciary duty*, yang mewajibkan pengurus perseroan bertindak untuk kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi (Dey, 2023). Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, antara lain:

- Hak Menggugat (*Derivative Action*) Pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap direksi atau komisaris yang merugikan perseroan.
- Hak Meminta Pembelian Kembali Saham (*Appraisal Right*) Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan tertentu (misalnya *merger*) dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
- Hak Mengajukan RUPS Pemegang saham minoritas yang memenuhi syarat dapat meminta diselenggarakannya RUPS untuk membahas tindakan direksi atau komisaris.
- Hak atas Keterbukaan Informasi Pemegang saham berhak memperoleh informasi yang relevan mengenai kegiatan perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Undang-undang tersebut sudah cukup komprehensif (Boyd et al., 2025). Hal ini terlihat dari adanya berbagai instrumen hukum yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengawasi tindakan pengurus, menolak keputusan yang merugikan, serta menuntut pertanggungjawaban hukum (Haryono, 2016). Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas perlindungan tersebut masih terbatas, dengan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Dominasi Pemegang Saham Mayoritas: Keputusan RUPS sering didominasi oleh pemegang saham mayoritas, sehingga kepentingan minoritas terabaikan.
2. Kesulitan Akses dan Pembuktian: Pemegang saham minoritas sering mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti, membuktikan adanya konflik kepentingan, serta menanggung biaya litigasi.
3. Lemahnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap pelanggaran konflik kepentingan masih belum optimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera.
4. Kurangnya Transparansi: Tidak semua perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan secara konsisten, sehingga konflik kepentingan sulit dideteksi sejak awal.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup melalui prinsip itikad baik, tanggung jawab, serta larangan benturan kepentingan bagi organ perseroan. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perumusan norma yang eksplisit terkait larangan pengambilan keuntungan pribadi,

sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir serta menyulitkan proses pembuktian dalam penegakan hukum. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan dan kompleksitas pembuktian kerugian serta hubungan kausal turut menghambat optimalisasi pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran konflik kepentingan. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas secara normatif telah diakomodasi melalui berbagai instrumen hukum yang memberikan hak untuk mengawasi, memperoleh informasi, serta menuntut pertanggungjawaban pengurus perseroan. Meskipun demikian, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan, khususnya melalui RUPS, serta lemahnya fungsi pengawasan dewan komisaris menyebabkan posisi pemegang saham minoritas tetap berada pada kondisi yang rentan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya konflik kepentingan yang justru dapat dilegitimasi dalam struktur perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun secara normatif pengaturan dan perlindungan hukum telah tersedia, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui perumusan norma hukum yang lebih tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* perlu diperkuat agar dapat menjadi sarana untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memberikan perlindungan yang lebih seimbang bagi seluruh pemegang saham.

## Referensi

- Afifah, A. R., Nugraha, K., Jumhana, E., Ernawati, Ashrotunnisa, Rahayu, P., & Bila, S. (2026). Tanggung jawab hukum direksi dalam perseroan terbatas menurut perspektif hukum dagang Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3990>
- Aripin. (2009). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas terbuka dalam rangka menciptakan kepastian hukum sebagai sarana peningkatan iklim investasi di Indonesia (Skripsi, Universitas Sebelas Maret).
- Boyd, N., Li, S., Wang, H., & Wang, X. (2025). Fiduciary duty and corporate social responsibility: Evidence from corporate opportunity waiver. *Journal of Banking & Finance*, 173, 107417. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2025.107417>
- Burunciuc, C., & Gonenc, H. (2021). Reforms protecting minority shareholders and firm value. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(1), 5. <https://doi.org/10.3390/jrfm14010005>
- Dey, S. (2023). Corporate governance and rights and privileges of minority shareholders of family-owned firms: Evidence from the emerging economy. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 11(5), 1–12.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2022). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.

- Fatmawati, F., Ashari, M., & Alam, A. I. A. (2024). Pengaruh auditor internal, pengendalian internal, dan implementasi good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 17(2). <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i2.32835>
- Fuady, M. (2014). *Hukum perseroan terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Gardezi, S. E. (2022). Legal analysis of minority shareholder protection in Pakistan. *Journal of Insurance and Financial Management*, 7(2), 64–79.
- Guo, C., Wang, X., & Li, Y. (2023). Research on the role of minority shareholders in state-holding enterprises. *Sustainability*, 15(3), 2355. <https://doi.org/10.3390/su15032355>
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Hardman, J. (2022). The plight of the UK private company minority shareholder. *European Business Law Review*, 33(1), 87–124.
- Haryono, W. A. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam peralihan saham dengan akta pengakuan utang. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*.
- IRAC Legal Writing Center. (2023). *Statutory and conceptual legal approaches in legal research*. IRAC Institute Press.
- Johan, S., & Yuan, L. (2023). Reform of the limited liability company law for the enforcement of good corporate governance. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2), 211–234. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i2.65375>
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan terbatas: Doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi*. FH UII Press.
- Kobalen, A. S., & Bakti, A. F. (2019). Good clean governance (GCG) dalam kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta ditinjau dari perspektif Asta Brata. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 81–101.
- Kurniawan, D. (2025). Kajian hukum perusahaan terhadap implementasi prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Lee, S.-T., Jung, S.-M., & Utami, N. P. (2026). Related party transactions, political connection, and firm performance: Evidence from Indonesia. *SAGE Open*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.1177/21582440251386608>
- Liu, Y., Chen, C., & Wang, X. (2022). Can a not-for-profit minority institutional shareholder make a big difference in corporate governance? A quasi-natural experiment. *Journal of Corporate Finance*, 72, 102125. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102125>

- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, S., Ahmar, N., & Gayatri, M. (2021). Penerapan good corporate governance terhadap pencegahan fraud: Sebuah literatur review. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Nawardan, T. N. A., Polontoh, H. M., Prihatin, L., Tuhumury, H., & Na'afi, S. (2025). Perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas: Analisis terhadap implementasi ketentuan UU perseroan terbatas dalam keadilan dan kepastian hukum di lingkungan bisnis modern. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4).
- Nugraha, R. A. B., Sodikin, & Hartati, S. Y. (2026). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat dilusi saham: Analisis putusan pengadilan. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 53–67.
- Padmanegara, I. P. B. (2024). Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan dan perlindungan sebagai pemegang saham perseroan terbatas terbuka. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(11).
- Pham, N. T. H., & Nguyen, M. C. (2022). Minority investor protection mechanisms and agency costs: An empirical study using a World Bank-developed approach. *Accounting*, 8(2), 235–248. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.6.014>
- Prasetia, Y. S., & Ghozali, M. (2017). Pendekatan prinsip good corporate governance dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI). *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Rahmawati, D., Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 34–48.
- Rahmawati, D., Nasution, B., Suhaidi, S., & Siregar, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam undang-undang perseroan terbatas. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1).
- Rosadi, M. A. A. (2025). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam tata kelola perusahaan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(4).
- Rosita, M., Ari, H. A., & Sumriyah. (2023). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam konteks perusahaan keluarga dengan dikaitkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan keluarga di PT Citra Muamalat Mandiri. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 155–162.
- Salim, S., Lioe, J., Harianto, S., & Adelina, Y. E. (2022). The impact of corporate governance quality on principal-agent and principal-principal conflict in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 91–105.

- Santoso, A. A., & Surenggono. (2025). Pengaruh corporate social responsibility, good corporate governance, intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 53–61. <https://doi.org/10.69714/crfmh138>
- Saputra, K. A. K., Juniariani, N. M. R., Jayawarsa, A. A. K., & Darma, I. K. (2019). Conflict of interest dan independensi auditor pada kantor akuntan publik di Bali. *Jurnal InFestasi*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v15i1.5478>
- Siregar, A. R. (2024). Principles of good corporate governance in conflict of interest transactions between public companies and minority shareholders. *International Journal of Current Science Research and Review*.
- Siregar, D. H. (2022). Implementasi prinsip fiduciary duty terhadap keputusan direksi perseroan terbatas dalam kepaillitan di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2).
- Subagiyo, D. T. (2015). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas akibat perbuatan melawan hukum direksi menurut undang-undang perseroan terbatas. *Perspektif*, 20(1).
- Takke, S. V. S. (2025). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas di Indonesia dan Singapura. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 509–512. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17891470>
- Untung, B. (2012). *Hukum dan etika bisnis*. Andi.
- Wahyudin, M. F. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap praktik pasar modal di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 214–225. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.434>
- Zaman, R., Atawnah, N., Baghdadi, G. A., & Liu, J. (2021). Fiduciary duty or loyalty? Evidence from co-opted boards and corporate misconduct. *Journal of Corporate Finance*, 70, 102066. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102066>